

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1 LATAR BELAKANG

BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam menentukan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan di daerah serta penilaian dan pelaksanaannya. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibentuk berdasarkan kebutuhan, perkembangan dan kemajuan di Bidang Pemerintahan serta kemajuan teknologi dewasa ini, dalam rangka membantu pemerintah daerah melaksanakan pembangunan, khususnya di Bidang Pemerintah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah memberikan wewenang dan keleluasaan bagi Pemerintah Daerah untuk merencanakan dan menetapkan sepenuhnya kebijakan dan program daerahnya. Dengan adanya otonomi daerah maka Pemerintah Daerah dituntut lebih mandiri. Berbagai perintis pembangunan daerah kearah tujuan dan kesuksesan akan menjadi agenda penting yang harus disiapkan oleh Pemerintah Daerah. Untuk mencapai tujuan dan kesuksesan tersebut maka diperlukan perencanaan untuk menetapkan tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Perencanaan pembangunan, sangat diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Tujuan dari perencanaan pembangunan adalah

menjadikan program pembangunan tepat dengan arah yang dituju dan tidak abu-abu. Urgensi dari perencanaan pembangunan itu adalah agar rencana dari pembangunan yang akan dijalankan tersusun dengan baik dan sistematis, sehingga dalam pelaksanaannya mudah melakukan pengontrolan.

Bappeda salah satu lembaga yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Perencanaan pembangunan serta penentuan prioritas, sangat diperlukan dalam penyusunan Rencana kerja pemerintah Daerah. Dalam rangka penyusunan RKPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan pertahunan, maka Daerah perlu menyelenggarakan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga tingkat provinsi, termasuk menyelenggarakan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah /Provinsi, Kabupaten dan Kota (Forum SKPD). Semua masukan yang diperoleh dari Musrenbang secara berjenjang ini diperlukan karena akan mempengaruhi kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pendanaan atau anggaran kegiatan di daerah.



Pendapatan daerah tahun 2012 sampai 2016 secara umum untuk Kota Padang yang dituangkan dalam APBD tampak mengalami peningkatan yang sangat tajam 29,30 %, terutama sampai tahun 2014. Tahun 2015-2016 peningkatan tersebut mulai melambat seiring kebijakan nasional. Dimana jumlah pendapatan daerah Kota Padang dari 2012-2016 adalah sebesar Rp 2,46 triliun setara dengan rata-rata 409,74 milyar.

Sedangkan berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Padang tahun 2017 berjumlah 594,25 Milyar yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah Rp 22,70 milyar rupiah, Dana Alokasi Umum Rp 467,53 milyar rupiah, Dana Alokasi Khusus 52,03 milyar rupiah, hasil pajak / bukan pajak 12,35 Milyar rupiah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah 19,94 milyar rupiah. Dicermati pada tahun 2017 terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar 10 %, Dana Alokasi Umum sebesar 12 % dan Dana Alokasi Khusus sebesar 3,08 %. Perkiraan pengeluaran daerah Kota Padang meliputi belanja langsung, belanja tidak langsung dan pembiayaan. Pada tahun 2017 terjadi penurunan belanja daerah (belanja langsung dan belanja tidak langsung) sebesar 2 % dari tahun sebelumnya. (Bappeda Kota Padang, 2017).

Dapat dibandingkan dengan Kota Solok, dilihat dari APBD Sumatera Barat, jumlah pendapatan daerah Kota Solok adalah sebesar Rp Rp1.131.850.400, ternyata anggaran sebesar itu hanya dapat direalisasikan Rp1.068.421.827 atau hanya terealisasi 81,30% saja. Dalam APBD Kota Solok Tahun 2016 tergolong rendah, Karena Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Solok tahun anggaran 2016 terkesan belum maksimal. Ini dibuktikan dengan masih



rendahnya serapan anggaran untuk program rutin yang tidak rumit dan sangat mudah untuk dilaksanakan. (Bappeda Kota Solok, 2016).

Dapat dilihat dari data APBD Sumatera Barat, Kota Padang termasuk urutan Ke 3 dalam merealisasikan anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, terbukti dengan meningkatnya APBD yang sangat tajam yaitu sebanyak 29,30 %, penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah Kota Padang berusaha untuk menjadikan daerahnya agar menjadi lebih baik lagi yaitu salah satunya dengan cara mengurangi belanja daerahnya (baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung) dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya. Itulah alasan penulis magang di Bappeda Kota Padang karena Bappeda mengalami peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar 10% dari tahun sebelumnya.

Alasan Penulis mengangkat judul ini adalah agar kita dapat mengetahui dan mempelajari bagaimana proses penyusunan RKPD secara terperinci dan sistematis, khususnya di Bappeda Kota Padang bagian Bidang Perencanaan, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan yang dituangkan dalam judul **“Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang”**


## 1 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1 Bagaimana tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada BAPPEDA Kota Padang ?
- 2 Kendala apa yang dihadapi BAPPEDA Kota Padang dalam penyusunan RKPD ?

## 2 TUJUAN MAGANG

Tujuan dari Kegiatan Magang ini adalah :

- 
- A Secara Umum**
- 1 Melengkapi SKS sesuai dengan yang telah ditetapkan sebagai syarat kelulusan diploma III fakultas ekonomi universitas andalas
  - 2 Sebagai sarana untuk mengembangkan kompetensi kita.
  - 3 Menambah pengalaman di dunia kerja nantinya.
  - 4 Memperluas wawasan mahasiswa tentang dunia kerja yang sesungguhnya.
  - 5 Mempersiapkan mahasiswa memasuki dunia kerja lebih cepat.
  - 6 Menjadikan perusahaan tempat magang sebagai objek penelitian untuk Tugas akhir mahasiswa, sehingga dibuat benar-benar mencerminkan masalah riil yang terjadi di perusahaan.
- B Secara Khusus**
- 1 Mengkaji tahapan dan tata cara penyusunan RKPD pada BAPPEDA Kota Padang
  - 2 Mengkaji kendala yang dihadapi BAPPEDA Kota Padang dalam realisasi penyusunan RKPD

## 3 MANFAAT MAGANG

Adapun manfaat dilaksanakannya magang yaitu :

### A. Bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sebagai masukan dan pertimbangan bagi BAPPEDA Kota Padang dalam menyusun RKPD yang lebih optimal.

B Bagi Perguruan Tinggi

1 Menciptakan Sumber Daya Manusia dengan keahlian professional yang dapat bersaing dalam dunia kerja.

2 Membina dan meningkatkan hubungan antara dunia pendidikan dengan dunia kerja.

C Bagi Penulis

Mendapatkan pengalaman tentang kondisi dunia kerja di Pemerintahan. Dapat memberikan bahan-bahan yang akurat tentang dasar-dasar penyusunan laporan kegiatan magang sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar A.Md (Ahli Madya) pada jurusan Keuangan Negara dan Daerah Program Studi DIII Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas

#### 4 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan gambaran umum tentang tulisan ini dan untuk memudahkan pembaca untuk memahami pembahasan tugas akhir ini, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut :

##### **Bab I : Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan magang dan manfaat magang, serta sistematika penulisan

##### **Bab II : Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini terdiri dari Pengertian Rencana Kerja, Pengertian RKPD, Teori Tahapan dan Tata Cara penyusunan RKPD dan Landasan Hukum



### **Bab III : Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang**

Bab ini terdiri dari gambaran umum mengenai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang yang mencakup Gambaran Umum wilayah administrasi Kota Padang, Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang, Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang, dan Visi Dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang

### **Bab IV: Pembahasan Mengenai Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang**

Menjelaskan tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada BAPPEDA Kota Padang dan mengetahui kendala apa yang dihadapi BAPPEDA dalam realisasi penyusunan RKPD

### **Bab V : Penutup**

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan-kesimpulan atas pembahasan tulisan ini, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ada, selanjutnya penulis akan memberikan saran-saran sebagai sumbangan penulisan atau pendapat yang mungkin bermanfaat dalam peningkatan kinerja terhadap Pemerintahan Kota Padang.

